



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DEA INDRIANI ASTUTI**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG SUMBER DAYA**
3. NHK : **962438**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 5.300.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/200 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 3.700.000.000
2. Bangunan Seluas 32 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Bangunan Seluas 28 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 800.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU TAFT Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TAFT Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. MOBIL, VOLKSWAGEN COMBI Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
5. MOTOR, VESPA PRIMAVERA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. MOBIL, VOLKSWAGEN 1302 LS Tahun 1971, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 150.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.100.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	13.350.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	13.350.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.